



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Jeremu, 10 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ---, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tg. Balai Karimun, 19 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di ---, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 13 Agustus 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara elektronik, dengan Register Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.TBK tertanggal 13 Agustus 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/022/VII/2002, tertanggal 08 Juli 2002;

2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di ---, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, serta antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

1) ---, NIK ---, lahir di Tanjung Balai Karimun, 07 Maret 2007;

2) ---, NIK ---, lahir di Tanjung Balai Karimun, 18 Desember 2008;

3) ---, NIK ---, lahir di Karimun, 05 Maret 2014;

4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, kemudian pertengkaran itu disebabkan oleh :

o Bahwa Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon, kalau diberi nasihat Termohon selalu diam, seakan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada;

o Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

o Bahwa terkait kebersihan rumah dalam menjaga anak-anak Pemohon sudah sering mengingatkan atau menasehati jikalau Pemohon pulang kerja kerjaan rumah sudah selesai, namun itu harus Pemohon ingatkan berulang-ulang kali, sehingga timbulnya cek-cok antara Pemohon dan Termohon;

o Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;

o Bahwa Termohon pernah mempunyai pria idaman lain, yang mana Pemohon pernah melihat di hp Termohon chattingan mesra Termohon dengan pria tersebut, bahkan terlihat juga ada panggilan video call dari pria tersebut, dikarenakan hal tersebut terjadi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon;

o Bahwa puncaknya pada bulan September 2023, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian dikarenakan terjadi pertengkaran terus-menerus, hingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah ranjang;

o Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun dikarenakan Pemohon masih ingin memberi kesempatan kepada Termohon, saat itu Pemohon mencabut gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan harapan Termohon bisa berubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik;

o Namun selanjutnya dari hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, Termohon tidak bisa berubah sikap, bahkan perilaku Termohon semakin menjadi-jadi, Termohon kembali ketahuan selingkuh dengan pria lain, yang mana Pemohon pernah melihat foto/vidio call yang sangat fulgar Termohon dengan pria lain, disitu membuat Pemohon kecewa tersiksa bathin dengan sikap dan perilaku Termohon, hingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon hadir di persidangan secara pribadi (*in person*);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya dan Termohon juga tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini adalah **Nasihin,S.Sy** Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.TBK;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan Cerai Talak;

Bahwa, Pemohon mengajukan penambahan permohonan berupa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub dalam dalam kesepakatan perdamaian nomor 391/Pdt.G/2024/PA.TBK tertanggal 17 September 2024. Pemohon memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam Surat Permohonan Pemohon. Kesepakatan perdamaian tersebut pokoknya berbunyi berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak yang masing-masing bernama:

- ---, NIK ---, lahir di Tanjung Balai Karimun, 7 Maret 2007;
- ---, NIK ---, lahir di Tanjung Balai Karimun, 18 Desember 2008;
- ---, NIK ---, lahir di Karimun, 05 Maret 2014;

Berada dalam hak asuh Pihak II selaku ibu kandungnya;

Pasal 2

Pihak II sepakat untuk tidak menghalang-halangi Pihak I untuk bertemu, mengajak jalan dan memberi kasih sayang dalam bentuk lainnya kepada anak-anak yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini

Pasal 3

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara *E-Litigasi* dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan Jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk membantah dalil gugatan Pemohon serta tidak juga mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Pemohon tidak memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dikarenakan tidak adanya jawaban secara tertulis, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan agenda jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon kemudian melanjutkan kepada agenda berikutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa, oleh karena agenda jawab-menjawab telah selesai, dan antara Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan alat-alat bukti, kesempatan pertama dilakukan Pemohon dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/022/VII/2002, tertanggal 08 Juli 2002, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, , kemudian diberi kode (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1.-----

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Teluk Air RT.004 RW.002 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon selama kurang lebih 4 tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak kenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal tahun 2023 rumah tangga antara sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah Termohon ketahuan oleh termohon telah bertukar kirim foto dan video yang tidak senonoh;
- Bahwa hal itu saksi tahu karena di perlihatkan langsung oleh Pemohon di Handphone miliknya;
- Bahwa Karena hal itulah hubungan Pemohon dan Termohon bermasalah
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak diasuh oleh Termohon dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik;

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Teluk Air RT.004 RW.002 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak kenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal tahun 2023 rumah tangga antara sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah Termohon diketahui oleh termohon telah bertukar kirim foto dan video yang tidak senonoh;
- Bahwa hal itu saksi tahu karena di perlihatkan langsung oleh Pemohon di Handphone miliknya;
- Bahwa Karena hal itulah hubungan Pemohon dan Termohon bermasalah
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak diasuh oleh Termohon dengan baik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Termohon tidak menghadirkan alat bukti saat di persidangan meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan tetap dengan dalil-dalil yang termuat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik yang sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, Majelis Hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan Cerai Talak, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bawa oleh karena selain permohonan cerai talak, permohonan Pemohon juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak, maka Majelis Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu secara berurutan;

Court Calendar

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, masing masing pihak baik Pemohon maupun Termohon telah bersedia beracara secara *e-litigasi* dan menggunakan *Court Calendar*, dan telah pula menyepakati agenda persidangan yang akan dilalui, sehingga dengan demikian masing-masing pihak dituntut agar taat dengan kesepakatan dimaksud agar terhindar dari merugikan bagi pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 sampai perkara ini diajukan dan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa atas jawaban jinawab dengan permohonan Pemohon, selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui dengan pengakuan murni, sebagian diakui dengan pengakuan berkualifikasi, dan sebagian dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:
(1) Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya secara terus menerus (2) Perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali (3) Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelin. Maka bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas dan legal standing (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi Saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua pemohon menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2023, dan para saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut, saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun lalu. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, keduanya menikah pada 6 Juli 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/022/VII/2002;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Ketahuan telah mengirim gambar tidak senonoh kepada Pria lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga saat ini;

Bahwa anak anak pemohon dan termohon saat ini berada di bawah asuhan termohon, dan termohon merawatnya dengan baik.

Bahwa berbagai pihak sudah mendamaikan agar rumah tangganya kembali rukun dan mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada sikap dan pendiriannya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon ketahuan telah mengirim gambar tidak senonoh kepada pria lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 selama kurang lebih 1 tahun yang lalu dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon dan sebaliknya Termohonpun demikian, selain itu selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai eskalasi konflik yang berkepanjangan, sebagaimana yang telah Saksi Pemohon terangkan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 lalu, yang berarti telah lebih kurang 1 tahun Pemohon dan Termohon tidak serumah hingga saat ini tanpa saling memperdulikan satu sama lain lagi. Hal tersebut tentunya telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula yang ditekankan oleh Mahkamah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Mengenai Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak asuh anak, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan”, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Majelis menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian nomor 391/Pdt.G/2024/PA.TBK tertanggal 17 September 2024 ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Termohon (**TERMOHON**) sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama ---, NIK ---, lahir di Tanjung Balai Karimun, 7 Maret 2007, ---, NIK ---, lahir di Tanjung Balai Karimun, 18 Desember 2008, ---, NIK ---, lahir di Karimun, 5 Maret 2014, dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari **Muhammad Imdad Azizy, Lc.** sebagai Ketua Majelis dan **Nasihin, S.Sy** serta **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan didampingi oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasihin, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK



Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya ProsesRp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	56.000,00
4.	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024//PA.TBK